

PRAKTEK KORUPSI DI INDONESIA DARI SISI FILSAFAT MANUSIA¹

Oleh: Sparta²

Pendahuluan

Di Indonesia masalah korupsi telah menjadi fokus utama. Indeks korupsi Indonesia mengalami peningkatan dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Pada Maret 2010, berdasarkan hasil data survey dari “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) – Hongkong dan *Transparency Internasional* – Jerman menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara terkorup nomor satu dari 16 negara yang ada di Asia Pasifik. Dari kasus-kasus korupsi yang terungkap selama tahun 2010, tentu saja kita dapat memperkirakan kemungkinan indeks korupsi Indonesia akan meningkat lagi. Tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut. Dari peringkat dunia, Indonesia termasuk Negara 10 besar terkorup. Di tingkat Asia Tenggara kita termasuk Negara terkorup nomor satu.

Praktek korupsi telah terjadi sejak zaman nabi sampai dengan sekarang. Boleh dikatakan tindakan korupsi ini telah berusia seumur zaman. Bagaimana perilaku penguasa dengan memperkaya diri sendiri dan menindas rakyatnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Raja Fir’aun yang zalim memerintah dengan penuh kezaliman, menindas rakyatnya dan mengumpulkan harta yang berlimpah untuk kesenangan ia dan keluarganya sendiri. Zaman raja-raja di Indonesia juga menunjukkan perilaku korupsi. Setiap raja memerintahkan kepada pejabat dibawahnya untuk memberikan berupa upeti. Pejabat dibawah menindas rakyatnya untuk memenuhi keinginan sang raja. Sistem upeti merupakan hal yang biasa dalam sistem kerajaan Jawa zaman dahulu. Pada masa kolonial Belanda, praktek ini juga terjadi. Praktek suap, setoran upeti, memungut pajak dari rakyat untuk kepentingan memupuk kekayaan keluarga raja semata adalah praktek korupsi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu di Indonesia. Jadi praktek korupsi telah berlangsung lama di Indonesia ada.

Masalah korupsi adalah masalah yang dihadapi oleh manusia, bukan masalah yang dihadapi oleh makhluk lain (Zoelva, 2008). Namun bukan tidak mungkin masalah korupsi juga menyentuh persoalan dan dampak bagi makhluk lain dan lingkungannya. Tentu saja sebagian besar masalah korupsi terkait dengan manusia. Kajian korupsi dalam artikel ini tentu saja akan dikaji dari sisi filsafat manusia. Manusia sebagai pelaku korupsi, cara pandang masyarakat terhadap pelaku korupsi dan bagaimana lingkungan masyarakat menilai pelaku korupsi sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Dalam artikel ini juga dikaji filsafat manusia untuk melihat dari sifat-sifat manusia yang cenderung untuk melakukan tindakan baik dan buruk. Salah satu tindakan buruk manusia menjadi salah hal mendasar timbulnya dorongan untuk melakukan tindakan korupsi.

Pemahaman Korupsi

Pemahaman pengertian korupsi di tengah masyarakat juga beragam. Tidak ada satu kata dalam hal pengertian korupsi. Menurut Baharudin Lopa (1987), pengertian umum dari korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuaipan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Pengertian lain yang memberikan sudut pandang yang berbeda dari pendapat Lopa tersebut adalah pengertian

¹ Tulisan ini telah Diterbitkan Di Majalah “AKUNTAN INDONESIA”, ISSN No.1978-7537, Edisi 29/Tahun V/2011, hal. 36-40. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

² Dosen Tetap STIE Indonesia Banking School dan Mahasiswa Program Doktorat Ekonomi Terapan (DET) Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.

korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999). Pengertian korupsi menurut undang-undang ini adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Termasuk pengertian korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.

Dari pengertian korupsi tersebut di atas terdapat beberapa kata kunci dalam pengertian korupsi yaitu “perbuatan”, “melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, “merugikan keuangan/perekonomian Negara”, “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, dan “menguntungkan diri sendiri” (Zoelva, 2008). Kata-kata kunci dalam pengertian hukum ini sering digunakan oleh pelaku korupsi untuk menjustifikasi tindakannya benar. Seperti menerima komisi dari supplier barang di tempat ia bekerja, sering dianggap sesuatu hal yang biasa. Karena tindakan ini tidak merugikan pihak lain karena *supplier* diuntungkan dengan proyek penjualan produknya, keuangan Negara tidak dirugikan karena uang komisi tersebut berasal dari supplier bukan dari Negara. Dan mereka menganggap hal ini bukan penyalahgunaan jabatan karena tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap supplier. Dengan kondisi ini ia akan menyatakan bahwa tindakan menerima komisi sah-sah saja dan sudah dianggap biasa dan wajar. Banyak para pegawai pemerintahan dan BUMN yang memberikan layanan jasa kemasyarakatan menganggap bahwa komisi (atau kadang disebut upeti) dianggap sesuatu yang wajar dan bukan korupsi seperti yang dimaksud dalam UU tersebut. Mereka menganggap bahwa upeti tidak ada paksaan, karena upeti diberikan oleh masyarakat sebagai ucapan terima kasih dan mereka juga tidak meminta upeti tersebut dari masyarakat yang telah mereka layani. Kelompok masyarakat lain menganggap upeti ini sebagai korupsi juga karena mereka telah menjual jasa layanan kepada masyarakat, padahal mereka telah digaji oleh pemerintah. Dan terindikasi menjual jabatan dan merugikan pihak lain.

Kita dapat melihat bahwa pemahaman tentang korupsi tidak sama diantara kelompok atau individu masyarakat. Hasil penelitian Pope (2003) menunjukkan bahwa pandangan responden tentang apa yang disebut “korup” dan apa yang tidak sangat berbeda satu sama lain. Dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan pemahaman bahwa pengertian perilaku korup tersebut sangat berbeda satu sama lain dari masyarakat tersebut. Bahkan dalam konvensi PBB mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berani memberikan definisi tentang korupsi (Zoelva, 2008). Kesulitan dalam memberikan pemahaman yang sama tentang korupsi tentu saja akan menyulitkan upaya-upaya untuk mencegah perbuatan atau praktek korup dari elemen atau individu masyarakat.

Pengertian korupsi yang tidak jelas dan lebih bersifat mempersempit pengertian korupsi itu sendiri telah menyulitkan dalam pemberantasan korupsi. Seorang pejabat Negara yang betul-betul melakukan tindakan tidak terpuji dengan menumpuk kekayaannya yang tidak sesuai dengan besaran gaji yang diterima selama ini, bisa saja divonis bebas oleh pengadilan dengan alasan yang tidak jelas. Alasan pembebasan koruptor dari jerat hukum adalah dengan interpretasi yang berbeda atas perilaku korupsi yang dinyatakan dalam UU anti korupsi tersebut. Sehingga perbuatan para pejabat dengan mendapatkan harta dengan tidak benar malah dibenarkan dengan alasan tidak merugikan Negara karena uangnya berasal dari upeti masyarakat. Dan kasus-kasus korupsi seringkali dianggap salah prosedur. Kasus-kasus korupsi Andi Ghalib yang sangat terkenal, pada akhirnya dibebaskan dengan alasan salah prosedur. Kasus terkini tentang penggelapan pajak oleh Gayus yang cukup menghebohkan hanya dihukum 6 tahun penjara saja.

Filsafat Manusia dan Korupsi

Kenapa manusia melakukan tindakan korupsi? Apa yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut?. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan memahami hakekat manusia itu sendiri. Islam dengan tegas mengatakan bahwa manusia dianugerahkan akal dan hati. Hati adalah locus roh. Sesungguhnya kekuatan misterius yang menggerakkan manusia adalah hati/roh. Hati inilah yang menggerakkan organ tubuh melalui otak. Hati yang dikotori oleh hawa nafsu akan mengarahkan otak ke perbuatan hawa nafsu. Perbuatan korupsi juga disebabkan hati yang kotor yang penuh dengan bercak-bercak noda hitam. Lama-kelamaan hati yang kotor ini akan penuh dengan bercak hitam yang melumuri hati manusia, sehingga hatinya betul-betul menjadi hitam semua.

Imam Gazali seorang filsuf dan sufi Islam yang terkemuka mengemukakan keras filsuf muslim terutama ArRazi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Sina yang mendasarkan pendapatnya pada akal semata-mata (Suriasumantri, 2009). Al Ghazali percaya adanya suprarasional, "barangsiapa yang mengira bahwa penyikapan kebenaran tergantung sepenuhnya pada bukti-bukti yang dirumuskan secara tepat sesungguhnya telah mempersempit keleluasan rahmat Allah. Lebih jauh, Al Ghazali mengatakan bahwa "Allah dapat memasukkan Nur langsung ke dalam hati hamba yang dicintainya". Sesuai dengan pemikiran Ghazali ini, manusia bertindak tidak hanya berdasarkan akal semata. Apabila ini dilakukan oleh manusia, maka semua perbuatan yang dilakukan hanyalah berdasarkan akal yang mengarah kepada kemauannya sendiri, kesenangannya sendiri, kemauannya sendiri, yang kadang-kadang dapat berakibat baik dan buruk kepada alam dan sekitarnya. Termasuk juga manusia lain diluar manusia itu sendiri dapat ikut merasakan dampak perilaku dan tindakan manusia yang hanya didasarkan pada akal semata.

Manusia secara bahasa disebut juga insan yang dalam bahasa arabnya berasal dari kata nasiya yang berarti lupa dan jika dilihat dari kata dasar al-uns yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru disekitarnya (Sani, 2007). Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia memiliki daya jangkau alam pikirannya yang melebihi makhluk lain. Dengan kemampuan berpikir yang sangat tinggi, manusia mampu menciptakan karya yang dapat merubah dan memengaruhi cara hidup manusia di bumi ini. Namun manusia mempunyai kelemahan yang hakiki yaitu pengetahuannya tentang manusia itu sendiri sangatlah lemah. Sampai sekarang apa itu manusia masih terus dikaji oleh para filsuf. Bicara hakekat manusia dengan segala atributnya tidak pernah selesai sampai sekarang. Bagaimana kemampuan manusia mengetahui sifat Sang Penciptanya? Pengetahuan Pencipta tentang ciptaannya jauh lebih lengkap dari pada pengetahuan ciptaan tentang dirinya. (Musa Asy'ari, *Filsafat Islam*, 1999 dalam Sani, 2007). Ini dapat disimpulkan, kadang-kadang manusia sulit mengenali dirinya sendiri.

Manusia dalam eksistensinya sebagai al insan, al basyar, 'abdullah, annas, dan khalifah. Manusia dalam eksistensi tersebut dikarenakan lima potensi yang berada dalam diri manusia seperti intelektual, biologis, spiritual, sosial dan estetika. Sifat dari manusia tersebut adalah makhluk yang bebas berkreasi dan makhluk bersejarah dengan diliputi oleh nilai-nilai transendensi yang selalu menuju kesempurnaan. Hal tersebut menjadikan manusia yang memiliki sifat dan karakteristik profetik. Pembebasan yang dilakukan oleh manusia adalah pembebasan manusia dari korban penindasan sosialnya dan pembebasan dari aliansi antara eksistensi dan esensinya sehingga manusia menjadi diri sendiri, tidak menjadi budak orang lain. Manusia yang bereksistensi dalam kelima hal tersebut menjadikan ia sebagai makhluk pengganti Tuhan dan menjalankan tugas Tuhan dalam memakmurkan bumi.

Namun manusia dengan segala sisi positifnya di atas, juga dapat berperilaku dari sisi negatif di muka bumi. Manusia dapat bertindak sebagai makhluk yang menghancurkan peradaban manusia. Manusia dapat bertindak memusnahkan kehidupan makhluk lain. Manusia

juga dapat mengorbankan makhluk lain dan sesama manusia untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya.

Praktek korupsi merupakan perilaku negatif manusia dengan mengorbankan makhluk lain dan sesama manusia. Lingkungan yang rusak adalah salah satu contoh praktek korupsi di bidang kehutanan yang merugikan manusia. Izin-izin HPH diberikan bagi pengusaha-pengusaha tertentu dengan imbalan yang mengiurkan diberikan kepada pemangku kepentingan dibidang kehutanan. Pemberian izin tambang di hutang lindung tanpa mengindahkan kelestarian kehidupan ekosistem telah merusak lingkungan lebih parah. Pemberian izin pabrik pulp di Porsea tanpa melihat dampak lingkungan yang ditimbulkannya telah merusak ekosistem di daerah danau Toba dan sekitarnya. Masyarakat sekitarnya tidak berdaya. Meskipun praktek ini telah ditentang sebelumnya, namun pihak otoritas tetap mengeluarkan izin dan memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap perusahaan ini. Pertanyaannya adalah ada apa atas semua ini? Apakah ini merupakan indikasi perbuatan yang merugikan lingkungan dengan adanya kolusi antara pengusaha dan pejabat terkait? Kebijakan yang membabi buta melindungi kepentingan pengusaha tertentu, tentu saja akan dicurigai oleh masyarakat sebagai praktek yang tidak sehat. Ada kolusi?. Dampak perbuatan manusia yang negatif seperti ini telah banyak terjadi di Indonesia yang berdampak cukup luas pada lingkungan. Contoh lain seperti pemberian secara tidak tertulis oleh aparat terhadap illegal logging di Riau, Kalimantan dan Irian.

Perilaku manusia yang terkait dengan korupsi dapat berdampak negatif kepada manusia lainnya. Korupsi telah menyengsarakan semua sendi kehidupan manusia. Kasus Gayus terkait dengan penggelapan pajak telah mengurangi pendapatan Negara. Dapat dibayangkan apabila pelaku penggelapan pajak tidak hanya Gayus saja. Apabila seorang Gayus yang hanya PNS golongan IIIA mampu melakukan penggelapan pajak ratusan milyar, bagaimana kalau pelakunya juga melibatkan atasannya yang beberapa tingkat di atas. Baru satu kasus gayus. Satu gayus akan menimbulkan kerugian ratusan milyar bagi Negara. Apabila ada 1000 Gayus di departemen pajak maka kerugian Negara akan mencapai ratusan triliun. Bagaimana dengan kasus korupsi di departemen lain? Di BUMN? Swasta? Pemda? Dan sebagainya.

Kerugian yang ditimbulkan akibat praktek korupsi bisa menimbulkan ratusan triliun bahkan kalau di akumulasikan dapat mencapai ribuan triliun. Jumlah ini bahkan bisa menyamai jumlah hutang negara Indonesia saat ini. Banyak pihak yang menulis dan menyatakan bahwa apabila semua harta koruptor tersebut disita buat Negara, maka seluruh hutang pemerintah RI sekitar Rp1.600 triliunan akan lunas.

Keserakahan manusialah, sebagai sifatnya yang tidak pernah puas, mendorong manusia untuk melakukan praktek korupsi yang membabi buta. Gaji bukanlah ukuran seseorang untuk melakukan korupsi. Gaji yang tinggi tidak menjamin manusia untuk tidak melakukan korupsi. Sifat keserakahan, kerakusan, dan tindakan yang tidak berdasarkan pada hati yang terdalam (nurani) telah membuat manusia tidak akan pernah puas. Apabila manusia jauh dari alam pikiran kesadaran yang hakiki sebagai manusia hamba Allah yang harus bertindak positif, maka hasrat untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya tentu akan bertambah.

Ukuran moralitas dalam menjalani hidup bagi manusia tidak dianggap begitu penting lagi. Menjalani hidup sesuai dengan konsep moralitas bukanlah sesuatu yang mudah bagi manusia yang ingin kesenangan duniawi. Socrates seorang filsuf terkenal mengatakan bahwa moralitas adalah bicara masalah bagaimana kita seharusnya hidup. Lebih jauh, Socrates melihat bahwa moralitas merupakan permasalahan yang tidak kecil karena menyangkut bagaimana seharusnya kita hidup (Rachels, 2004). Jadi Socrates pun mengakui bahwa moralitas adalah hal yang sulit untuk dibicarakan dan dijalani oleh manusia. Bertindak dalam hidup ini sesuai kebenaran yang hakiki adalah suatu perjalanan yang tidak mudah. Dalam perjalanan hidup ini manusia banyak dipengaruhi oleh nafsu untuk menguasai,

mengumpulkan harta, dan ingin jadi yang terbaik dan terhormat. Bila untuk mencapai hal tersebut tidak didasarkan pada unsur moralitas, maka dapat diperkirakan manusia tersebut akan tergelincir melakukan hal-hal yang tidak benar. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh manusia adalah termasuk hal tersebut.

Pandangan Keluarga dan Masyarakat Terhadap Pelaku Korupsi

Praktek korupsi di masyarakat telah merambah ke-segala sendi kehidupan. Kita terkadang sulit membedakan apakah ini praktek korupsi atau tidak. Hal ini disebabkan adanya suatu kondisi yang menganggap suatu praktek korupsi yang sudah biasa dan tidak dianggap itu sebagai korupsi lagi. Masyarakat memandang seseorang yang dianggap sukses apabila ia mampu mengumpulkan banyak harta berupa rumah yang bagus dan mobil mewah, meskipun dari sisi kedudukan dan jabatannya sangat sulit kita menerima bagaimana caranya ia mampu mengumpulkan harta sebanyak itu. Namun masyarakat di lingkungannya tentu saja tidak melihat hal itu. Masyarakat cenderung melihat hasil yang telah dicapai dalam bentuk materi tanpa memperhatikan bagaimana caranya seseorang itu mendapatkannya.

Pelaku korupsi cenderung melakukan perbuatan terpuji di tengah masyarakat melalui sifat kedermawanannya. Pelaku sering memberikan sumbangan sosial ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, membantu pembangunan Mesjid, bahkan membangun Mesjid secara utuh di tempat kelahirannya. Pelaku korupsi juga suka membantu masyarakat dhuafa. Meskipun demikian tidak semua pelaku korupsi bersikap dermawan. Tidak sedikit dari mereka memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan agama dan budaya setempat. Bagi pelaku korupsi yang memiliki sikap dermawan sering status sosialnya ditempatkan oleh masyarakat dalam strata yang tinggi. Ada kekaguman masyarakat disitu terhadap pelaku korupsi. Namun pelaku korupsi yang memiliki sikap kurang dermawanpun, tetap juga ditempatkan oleh masyarakat sebagai orang yang sukses secara materi, karena dianggap sukses mengumpulkan harta kebendaan dan kedudukan. Kedua tipe perilaku dari pelaku korupsi menimbulkan kekaguman bagi masyarakat.

Di lingkungan keluarga, pelaku korupsi juga dianggap orang hebat. Suami/istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Pelaku juga menjadi kekaguman dan teladan bagi anak dan istrinya (bila pelakunya lelaki, namun kadangkalanya pelaku korupsi juga dari golongan perempuan). Istri pelaku korupsi menjadi salah satu pendorong suami untuk melakukan tindakan korupsi. Istri merasa bangga bila suaminya dapat mengumpulkan harta sebanyak mungkin meskipun ia mengetahui pendapatan resmi suaminya tidak mencukupi. Namun sang istri sering menutup mata melihat kenyataan ini, yang penting adalah ia dapat menikmati harta yang berlimpah dari suaminya. Ia tidak mau tahu darimana asalnya. Banyak juga istri-istri lain yang tergoda melihat teman-teman sesama istri yang mendapatkan kesenangan duniawi dari suaminya sementara ia sendiri tidak mendapatkan itu semua. Banyak diantara para istri tersebut membandingkan suami lain dengan pangkat dan jabatan yang lebih rendah namun memiliki harta dan fasilitas di rumah yang lebih melimpah. Sang istri ini cenderung membuat suaminya melakukan tindakan segala cara untuk mendapatkan harta yang banyak demi kesenangan istri tercinta.

Sang anak juga setali tiga uang, dengan melakukan tindakan yang sama dengan ibunya. Banyak anak-anak pelaku korupsi menikmati fasilitas mewah bapaknya yang didapat dari korupsi. Bila ia seorang mahasiswa maka ia akan menggunakan fasilitas seperti kendaraan pribadi mewah yang dibawa ke kampus. Di kampus ia akan dijuluki anak tajir dan dieludukan oleh teman-temannya. Kalau ia cowok sudah dipastikan banyak gadis di kampus yang kasmaran sama anak sang koruptor. Bagaimana dengan mahasiswa lain yang tidak memiliki apa-apa secara materi? Bila sang mahasiswa ini memiliki bapak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari bapak sang mahasiswa yang koruptor, ia akan merasakan ada yang salah dengan tindakan Bapaknya. Bukan malah bangga dengan bapaknya karena telah menjalankan

amanah dengan baik. Sudah dapat dipastikan bahwa sang mahasiswa akan mengagumi bapak teman mahasiswa yang tajir tersebut. Sang anak juga dapat mendorong sang Bapak untuk melakukan tindakan korupsi.

Disamping anak dan istrinya, keluarga terdekat pelaku korupsi juga mendapatkan tempat terhormat dan disegani karena hartanya yang melimpah. Acara-acara adat, perkawinan, khitanan, acara syukuran mendapat jabatan baru selalu digelar dengan mahal, telah menambah kekaguman bagi masyarakat. Tidak jarang pelaku korupsi juga mendapatkan pujian dan kehormatan yang tinggi di tengah keluarga besarnya. Kehadiran pelaku di tengah-tengah keluarga telah membawa suatu keberkahan tersendiri buat keluarga besar tersebut. Keluarga besarnya juga mendapatkan tempat yang baik di tengah masyarakat hal ini terlihat dari status keluarga besarnya yang disegani oleh masyarakat. Terkadang pelaku dijadikan tempat bertanya untuk semua masalah kehidupan, dan juga menjadi tempat penyelesaian dalam kesulitan ekonomi yang melilit warga sekitarnya.

Apa yang seharusnya dilakukan?

Pertanyaan di atas ditujukan pada pelaku korupsi, kerabat dekat pelaku, pemerintah dan masyarakat. Semua pihak harus memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama-sama mengurangi praktek korupsi. Bagaimana praktek korupsi dapat dikurangi? Pertanyaan ini tentu saja sangat bervariasi jawabannya.

Dari sisi pelaku korupsi haruslah memahami bahwa kebahagiaan hidup ini tidak hanya berasal dari harta yang dimiliki. Kebenaran yang hakiki tidak hanya didasarkan pada jumlah harta yang dikumpulkan, jabatan tinggi yang telah diraih, kehormatan hidup yang telah dicapai di tengah-tengah masyarakat, dan jumlah sumbangan yang telah didonasikan. Namun kebahagiaan hidup itu dapat dicapai bila seseorang tersebut mampu mencapai taraf hidup yang dapat membahagiakan semua umat, tidak menyakiti, dan berperan lebih banyak dalam kehidupan ini. Pelaku korupsi harus membebaskan dirinya dari egoisme psikologis. Egoisme psikologis yang hanya melihat kebahagiaan itu demi kepentingan dirinya sendiri sehingga pelaku korupsi berusaha untuk bertindak yang hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Moralitas yang harus diperjuangkan dalam setiap tindakan harus selalu ada dalam setiap langkahnya.

Pelaku korupsi juga harus memahami bahwa kehidupan yang menjaga keseimbangan moralitas dan agama adalah penting. Moralitas dunia juga harus diiringi dengan pemahaman dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Selalu melakukan hal-hal yang terbaik dan positif akan membuat manusia akan melunturkan titik hitam yang banyak dalam hatinya. Sehingga bintik hitam dalam hatinya akan berkurang. Pada pencapaian ini seorang manusia akan terkontrol untuk selalu bertindak baik, selalu berbuat terbaik untuk kepentingan umat dan Negara dan juga lingkungan. Bertindak sesuai dengan hati nurani juga sangatlah penting untuk menghindari dari hal-hal yang mengarah ke perilaku korupsi.

Dari sisi keluarga juga memberikan peran penting untuk mengurangi praktek korupsi. Desakan keinginan untuk mencapai kebahagiaan dunia semata dari anak dan istri cenderung memberikan dorongan pelaku korupsi untuk mendapatkan materi diluar haknya terkait tugas dan jabatannya. Pandangan hidup pada materialitas telah membuat mereka lupa diri. Apabila pandangan materialitas telah dianut dalam keluarga pelaku, maka tindakan untuk melakukan korupsi akan tetap hidup. Keluarga harus menghindari penerapan pandangan materialitas dalam keluarganya. Keluarga harus mampu dan kuat mengatakan tidak menerima sesuatu dari anggota keluarganya (suami atau istri) yang tidak jelas sumbernya dan tidak sesuai dengan penghasilan yang telah diterima selama ini. Mampukah keluarga menerapkan hal ini? Jawabannya tentu saja bisa ya atau tidak. Jawaban iya apabila keluarga telah memahami dan mengimplementasikan moralitas dan ajaran agama dengan baik.

Kerabat dekat harus berusaha mengurangi tekanan kepada pejabat atau pelaku korupsi untuk tidak memberikan penilaian kesuksesannya dari sisi pencapaian materi. Jangan berikan suatu kebanggaan kepada anggota keluarga dekat atas prestasi materi yang dicapainya. Tetapi berikanlah penghargaan yang layak pada kerabat yang memiliki moralitas yang tinggi, memberikan teladan yang baik dalam menjalani kehidupan yang lebih bersahaja dan harmonis dan menjalani kehidupan yang taat pada tuntunan agama. Kerabat yang mempunyai pandangan dan implementasi kehidupan materi yang seimbang dengan hak dan tanggung jawabnya itulah yang harus di hargai. Bertindak sesuai yang seharusnya dalam menjalankan tugas di pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, organisasi masyarakat dan entitas bisnis lainnya. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, mendapatkan sesuatu sesuai haknya adalah sangat penting. Kerabat yang berperilaku seperti inilah yang harus dihargai dan ditempatkan pada tempat yang terhormat.

Janganlah memberikan tempat yang terhormat pada kerabat yang mempunyai perilaku korupsi. Harta yang dikumpulkannya tidak sesuai dengan hak yang seharusnya dia terima, tidak sesuai dengan posisi jabatan dan gaji yang seharusnya ia terima, maka kerabat seperti ini janganlah di agung-agungkan dan disanjung-sanjung dan dianggap sebagai orang sukses. Salah satu pendiri Negara, Dr Muh.Hatta mempunyai sifat keteladan dalam menjaga integritas pribadi semasa menjabat jadi wakil presiden RI pertama. Beliau rela mundur dari jabatan bergengsi tersebut tanpa takut kehilangan rezeki materi dalam menyambung kehidupannya. Dengan jiwa guru ia rela bolak balik Jakarta – Bandung selepas tidak menjadi wakil presiden lagi untuk mengajar di salah perguruan tinggi ternama di Bandung (Universitas Padjajaran). Seharusnya kerabat yang berperilaku seperti Bung Hatta ini haruslah menjadi panutan. Namun sebaliknya, janganlah kerabat yang berperilaku sebagai koruptor malah ditempatkan sebagai orang yang jadi panutan dan ditempatkan dalam status sosial yang tinggi. Hal ini akan mendorong pelaku untuk selalu mengejar materi secara berlebihan dan mendorong pihak kerabat lain untuk melakukan hal serupa.

Masyarakat pun mempunyai peranan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia karena kesalahan kolektif dari masyarakat yang memandang koruptor orang yang hebat dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pelaku. Dalam memberantas korupsi tentu saja masyarakat harus memberikan stigma yang negatif kepada pelaku korupsi, bukan sebaliknya. Standar penilaian masyarakat kepada manusia yang dianggap sukses bukanlah berdasarkan unsur materi semata, tetapi acuan moralitas yang telah dijalani oleh manusia tersebut juga harus menjadi dasar kesuksesan. Sejalan dengan pemikiran Kant dalam *foundation of metaphysic of moral* tahun 1785 (dalam Rachels, 2004) menyatakan bertindaklah sesuai kaedah dimana engkau dapat menjalaninya secara universal. Masyarakat harus mengontrol perilaku individu yang tidak berbuat sesuai kaedah yang berlaku. Kaedah yang berlaku adalah kaedah-kaedah yang mengarah kepada kebenaran yang hakiki. Masyarakat juga harus menyadari bahwa dampak korupsi juga akan menyengsarakan mereka yang akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Pemahaman korupsi bagi semua elemen bangsa adalah sangatlah penting. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi haruslah diawali dengan pemahaman korupsi yang sama sehingga tidak terjadi multitafsir dari tindakan warga yang melakukan tindakan korupsi. Pemerintah harus memperjelas epistemologi penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi. Penafsiran yang berbeda, akan menyebabkan pelaku yang tidak melakukan tindakan korupsi dapat dituduh dan dijerat hukum melakukan tindakan kejahatan korupsi. Sebaliknya pelaku yang melakukan tindakan korupsi dapat dibebaskan dari jerat hukum oleh pengadilan. Aparat pemerintah sudah seharusnya tidak terlibat dalam praktek korupsi terutama aparat hukum terkait. Banyak kasus-kasus korupsi sulit diungkapkan karena tiga hal. Pertama penyidik memiliki hubungan dengan pelaku. Kedua, pelaku memiliki hubungan khusus

dengan atasan penyidik baik dari atasan langsung ataupun bukan atasan langsung, dan ketiga, pelaku berasal dari partai yang sama dengan pemerintah atau penyidik berasal dari simpatisan partai yang sama dengan pelaku.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah haruslah mampu mengendalikan keseimbangan sifat hakiki sebagai manusia. Manusia yang memiliki hasrat, nafsu, keinginan, daya kreatif, sebagai khalifah haruslah memiliki moralitas yang tinggi dan pemahaman dan pengamalan yang baik dari ajaran agama dan moralitas yang dianutnya.

Korupsi merupakan karya kolektif dari masyarakat, kerabat dan keluarga dekat dan pemerintah juga. Adanya tekanan dari lingkungan masyarakat, kerabat dan keluarga terdekat untuk mencapai kesuksesan hidup melalui jumlah materi yang dimiliki haruslah dikurangi. Masyarakat harus memberikan kontribusi untuk mengurangi praktek korupsi dengan mengubah paradigma penghargaan atas penilaian sukses atau tidak suksesnya suatu kelompok atau individu masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa kebenaran yang hakiki adalah yang menjadi patokan seseorang tersebut dianggap sukses dan bermartabat.

Perlu upaya dari pemerintah untuk memperjelas epistemologi penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi. Kalau hal ini tidak dilakukan, upaya pemberantasan korupsi sulit dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah harus mempunyai komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan melakukan pembersihan aparat penegak hukum dari perbuatan korupsi. Sangat sulit kiranya dilakukan pemberantasan korupsi bila aparat hukum yang terkait dalam penanganan korupsi juga terlibat praktek korupsi baik langsung atau tidak langsung.

Tulisan dalam artikel ilmiah ini hanyalah sebagian sisi saja yang dibahas dalam persoalan korupsi yaitu sisi filsafat manusia, respon keluarga terdekat, kerabat, masyarakat dan pemerintah. Pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, namun peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Bagaimanapun penyelesaian korupsi harus lebih komprehensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Referensi

- Lopa, Baharuddin dan Moh Yamin (1987), *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Alumni, Bandung.
- Pope, Jeremy (2004), *Strategi Memberantas Korupsi elemen Sistem Integrasi Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Transparency International Indonesia.
- Rachels, James (2004), *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Sani, Muhammad Abdul Halim (2007), *Filsafat Manusia, siapakah manusia?, Teori-teori Social, dari ilmu social sekuleristik menuju ilmu social intergralistik*, <http://halimsani.wordpress.com/2007/09/06/filsafat-manusiasiapakah-manusia/>
- Suriasumantri, Yuyun S. (2007), *Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zoelva, Hamdan (2008), *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu, File under: Pemikiran – Hamdanzoelva*, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/>